



PUTUSAN

NOMOR 160/PID/2017/PT.PLG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa ;

N a m a : **MUHAMAD RELIS ROMADHAN Als. ADON Bin M**

YANU AMIN

Tempat Lahir : Muara Enim

Umur/Tgl.Lahir : 19Tahun/19 Januari 2017

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Jalan RSS, Bukit Permai, Blok T 2, RT. 004, RW

003, Kelurahan Air Lintang, Kecamatan Muara

Enim, Kabupaten Muara Enim

A g a m a : Islam

Pekerjaan : Tuna Karya

Terdakwa ditangkap tanggal 7 Maret 2017;

Terdakwa ditahan oleh ;

1. Penyidik, sejak tanggal 9 Maret 2017 sampai dengan tanggal 28 Maret 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Maret 2017 sampaidengan tanggal 7 Mei 2017;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim sejak tanggal 5 Mei 2017 sampai dengan tanggal 6 Juni 2017;

Halaman 1 dari 12 Hal.Put.No.160/Pid/2017/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Mei 2017 sampai dengan tanggal 18 Juni 2017;
5. Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim sejak tanggal 5 Juni 2017 sampai dengan tanggal 4 Juli 2017;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim, sejak tanggal 5 Juli 2017 sampai dengan tanggal 2 September 2017;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, sejak tanggal 3 September 2017 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2017;
8. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Palembang oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan sejak tanggal 5 September 2017 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2017;
9. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan sejak tanggal 5 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 3 Desember 2017;

Terdakwa dalam persidangan tingkat pertama didampingi oleh Penasihat Hukum, Sdr. Adi Zulistian, S.H., dan Ertika Fitriani, S.H., M.M., Advokad-Pengacara yang berkantor di Kantor Hukum Adi. Z & Ertika Fitriani, beralamat di Jl. Singosarii No. 77, RT.001, RW.003, Lingkungan III Rukun Damai, Kelurahan Tungkal, Kecamatan Muara Enim, Kabupaten Muara Enim, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Juni 2017, namun ditingkat banding ia tidak didampingi oleh Penasihat hukumnya;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 28 September 2017 Nomor 160/PEN.PID/2017/PT.PLG, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara dan surat - surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Halaman 2 dari 12 Hal.Put.No.160/Pid/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 31 Mei 2017 dari Kejaksaan Negeri Muara Enim yang berbunyi sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa ia terdakwa MUHAMAD RELIS ROMADHAN Als ADON Bin M. YANU AMIN pada hari Selasa tanggal 07 Maret 2017 sekitar jam 17.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain masih termasuk dalam bulan Maret tahun 2017, bertempat di Jalan Lintas Muara Enim Kec Muara Enim Depan Gor Pancasila atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I dalam bentuk tanaman, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Maret 2017 sekitar pukul 16.00 Wib terdakwa melintas di jembatan Enim II dan bertemu dengan Sdr Putra Yogi (belum tertangkap/DPO) dan terdakwa diajak oleh Sdr Putra Yogi (belum tertangkap/DPO) ke jembatan gantung dibelakang kantor pemda muara Enim dan mengajak terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis ganja, setelah mengkonsumsi narkoba jenis daun ganja tersebut Sdr Putra Yogi (belum tertangkap/DPO) memberikan 1 kotak rokok yang didalamnya berisi 1 linting ganja kering dan terdakwa menyimpan di saku celana jeans sebelah kanan kemudian setelah diberikan ganja oleh Sdr Putra Yogi terdakwa nongkrong duduk di depan gor Pancasila, sekitar jam 17.00 wib saat saksi Dedi T bersama saksi Deny Saputra Pratama, SH Bin Elgani Bizri dan saksi Adriyansyah Bin Ahmad (ketiganya anggota Polres Muara Enim)

Halaman 3 dari 12 Hal.Put.No.160/Pid/2017/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan razia di wilayah muara enim, melihat terdakwa MUHAMMAD RELIS ROMADHAN Als ADON Bin M. YANU AMIN yang sedang nongkrong di depan Gor Pancasila Muara Enim, kemudian ketiga saksi melakukan penggeledahan kepada terdakwa, dan terdakwa membuang kotak rokok yang berisikan 1 linting ganja didalam genangan air dekat terdakwa, 1 linting ganja dengan berat netto 0,181 gram tersebut terdakwa simpan di dalam saku celana Levis terdakwa, setelah diinterogasi terdakwa mengakui narkotika jenis ganja tersebut adalah milik terdakwa yang didapat dari Sdr. Putra Yogi (DPO);

Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Muara Enim guna penyidikan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.: LAB: 873/NNF/2017 , tanggal 15 Maret 2017 , setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories disampaikan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan daun ganja dengan berat netto awal seluruhnya 0,181 gram, setelah diperiksa dengan berat netto akhir seluruhnya 0,109 gram milik terdakwa MUHAMAD RELIS ROMADHAN Als ADON Bin M. YANU AMIN adalah benar positif ganja yang terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 8 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU;

KEDUA ;

Bahwa ia terdakwa MUHAMAD RELIS ROMADHAN Als ADON Bin M. YANUA AMIN pada hari Selasa tanggal 07 Maret 2017 sekitar jam 17.00

Halaman 4 dari 12 Hal.Put.No.160/Pid/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih termasuk dalam bulan Maret tahun 2017, bertempat di Jalan Lintas Muara Enim Kec Muara Enim Depan Gor Pancasila atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Maret 2017 sekitar pukul 16.00 Wib terdakwa melintas di jembatan Enim II dan bertemu dengan Sdr Putra Yogi (belum tertangkap/DPO) dan terdakwa diajak oleh Sdr Putra Yogi (belum tertangkap/DPO) ke jembatan gantung dibelakang kantor pemda muara Enim dan mengajak terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis ganja, setelah mengkonsumsi narkotika jenis ganja tersebut Sdr Putra Yogi (belum tertangkap/DPO) memberikan 1 kotak rokok yang didalamnya berisi 1 linting ganja kering dan saya simpan di saku celana jeans sebelah kanan kemudian setelah diberikan ganja oleh Sdr Putra Yogi terdakwa nongkrong duduk di depan gor Pancasila, sekira jam 17.00 wib saat saksi Dedi T bersama saksi Deny Saputra Pratama, SH Bin Elgani Bizri dan saksi Adriansyah Bin Ahmad (ketiganya anggota Polres Muara Enim) melaksanakan razia di wilayah muara Enim, melihat terdakwa MUHAMMAD RELIS ROMADHAN Als ADON Bin M. YANU AMIN yang sedang nongkrong di depan Gor Pancasila Muara Enim kemudian ketiga saksi melakukan penggeledahan kepada terdakwa, dan terdakwa membuang kotak rokok yang berisikan 1 linting ganja didalam genangan air dekat terdakwa, 1 linting ganja dengan berat netto 0,181 gram tersebut terdakwa simpan di dalam saku celana Levis terdakwa, setelah diinterogasi terdakwa mengakui narkotika jenis ganja tersebut adalah milik terdakwa yang didapat dari Sdr.

Halaman 5 dari 12 Hal.Put.No.160/Pid/2017/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putra Yogi (DPO), terdakwa menggunakan ganja sejak 7 bulan yang lalu dan setiap memakai ganja terdakwa bersama dengan Sdr Putra Yogi(Belum tertangkap/Dpo) , dan terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis ganja pada hari Selasa tanggal 07 Maret 2017 sekitar jam 16.30 Wib di jembatan gantung belakang kantor pemda muara enim bersama dengan Sdr Putra Yogi (DPO) dan setiap memakai ganja terdakwa bersama Sdr Yogi (Dpo) di jembatan Gantung belakang kant or Pemda Muara Enim;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik yang dikeluarkan oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang yaitu Komisaris Besar Polisi yang bernama I Made Swetra S.Si,Apt,MM Dengan Nomor Lab. : 874 / NNF / 2017 tanggal 15 Maret 2017 yang pada intinya menyatakan Hasil Pemeriksaan bahwa Barang Bukti berupa urine adalah Positif Tetrahydrocannabinol (THC) yang terdaftar sebagai golongan 1 No urut 9 pada lampiran peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 2 tahun 2017 tentang perubahan penggolongan narkoba didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan tersebut Jaksa Penuntut Umum dalam surat tuntutan yang dibacakan dalam persidangan tanggal 31 Juli 2017 memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMAD RELIS ROMADHAN Als ADON bin YANU AMIN terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Halaman 6 dari 12 Hal.Put.No.160/Pid/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



surat dakwaan Kedua Pasal 111 ayat (1) UU. RI. No.35 tahun 2009 tentang Narkotika yaitu “tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman”;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMAD RELIS ROMADHAN Als ADON bin YANU AMIN dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun potong masa tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) sub. 1 (satu) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1(satu) linting ganja berat 0,109 gram;
 2. 1 kotak rokok merek sampoerna;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2 .000, (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Penasihat hukum terdakwa dalam pembelaan secara tertulis yang dibacakan dan diserahkan dalam persidangan pada tanggal 7 Agustus 2017 pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Kesatu : Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, melainkan perbuatan Terdakwa adalah sebagaimana Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Muara Enim telah menjatuhkan putusan tanggal 28 Agustus 2017 Nomor 203/Pid.Sus/2017/PN.Mre. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Halaman 7 dari 12 Hal.Put.No.160/Pid/2017/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMAD RELIS ROMADHAN Als. ADON Bin YANI AMIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1(satu) linting ganja berat 0,109 gram;
 - 1 (satu) kotak rokok merek sampoerna,;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (duaribu rupiah);

Menimbang, bahwa permohonan banding diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 31 Agustus 2017 dengan berdasarkan Akta Permohonan Banding Nomor 15/Akta.Pid/2017 /PN.Mre. yang dibuat oleh Sdri. Darmawati,SH., Panitera Pengadilan Negeri Muara Enim terhadap putusan Pengadilan Negeri Muara Enim tanggal 28 Agustus 2017 Nomor 203/Pid.Sus/2017/PN.Mre dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 8 September 2017;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding tersebut, Penuntut Umum mengajukan Memori Banding tertanggal 11 September 2017, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Enim pada tanggal 12 September 2017, dan Memori Banding tersebut telah diserahkan dengan

Halaman 8 dari 12 Hal.Put.No.160/Pid/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik dan sempurna oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Muara Enim kepada Terdakwa pada tanggal 19 September 2017;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang baik kepada Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Enim masing-masing pada tanggal 13 September 2017 dengan Nomor W6-U6/876/HKPID.01/IX/2017, terhitung selama 7 (tujuh) hari sejak tanggal pemberitahuan ini dilaksanakan;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya tertanggal 11 September 2017 yang pada pokoknya tidak sependapat dengan pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim karena putusan tersebut belum tepat dan adil karena pelaku tindak pidana Narkotika adalah pelaku Kejahatan luar biasa sehingga diperlukan penanganan dan /atau sanksi yang luar biasa juga, hal ini dapat dilihat dari keseriusan pemerintah melakukan pelaksanaan Eksekusi hukuman mati bagi pelaku tindak pidana Narkotika ;

Oleh karenanya Jaksa Penuntut Umum mohon kepada Majelis Hakim tingkat banding agar menjatuhkan putusan sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

Halaman 9 dari 12 Hal.Put.No.160/Pid/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang tertuang dalam Memori Banding Jaksa Penuntut Umum selengkapnya terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas memori banding Jaksa Penuntut Umum, karena Terdakwa menerima atas putusan yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim yang merupakan penebus kesalahan dari Terdakwa, berubah menjadi orang yang lebih baik dan berguna bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Muara Enim tanggal 28 Agustus 2017 Nomor 203/Pid.Sus/2017/PN.Mre. Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum ternyata tidak ada hal-hal baru semuanya merupakan pengulangan dari keadaan yang terjadi dalam persidangan, dan semuanya telah dipertimbangkan dengan baik oleh Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, oleh karena itu Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam DAKWAAN KE DUA dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini pada Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 203/Pid.Sus/2017/PN.Mre. tanggal 28 Agustus 2017 yang dimohonkan banding tersebut harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dalam perkara ini dan sampai dengan saat ini ditahan, maka terdakwa diperintahkan tetap ditahan;

Halaman 10 dari 12 Hal.Put.No.160/Pid/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar yang tersebut dalam amar putusan ini ;

Mengingat, Pasal 127 ayat (1) Huruf a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika , Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana,serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Muara Enim tanggal 28 Agustus 2017 Nomor 203/Pid.Sus/2017/PN.Mre. yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palembang pada hari ini **Jum'at tanggal 27 Oktober 2017** oleh kami **NELSON SAMOSIR, SH.,MH.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **MOEFRI,SH.,MH.**, dan **Dr . ARTHA THERESIA. SH.,MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 28 September 2017, Nomor : 160/PEN.PID/2017/PT.PLG. putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Senin tanggal 30 Oktober 2017** oleh Ketua Majelis

Halaman 11 dari 12 Hal.Put.No.160/Pid/2017/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, serta
M.RUSLAN,SH.,MM., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi
Palembang tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. **MOEFRI,SH.,MH.,**

NELSON SAMOSIR, SH.,MH.,

2. **Dr . ARTHA THERESIA. SH.,MH.**

PANITERA PENGGANTI,

M.RUSLAN,SH.,MM., MH.,

Halaman 12 dari 12 Hal.Put.No.160/Pid/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)